

# ANALISIS KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KABUPATEN SIDOARJO DALAM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Abigail Maharani Putri<sup>1)\*</sup>, Katerina Bataha<sup>2)</sup>

(e-mail: abigailmaharani003@gmail.com<sup>1</sup>, katerina.bataha.adneg@upnjatim.ac.id<sup>2</sup>)

(\*) Corresponding Author

<sup>1), 2)</sup> Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN "Veteran" Jawa Timur

## ABSTRACT

*Development is a common issue faced by several regions in Indonesia. Regional development plans require the role of Bappeda in their implementation. The importance of RPJMD in development planning is equally significant to the role and performance of Bappeda in formulating RPJMD for execution. The role of the Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) is to serve as the starting point for determining the direction of development by maximizing resources and involving stakeholders in the development process. The purpose of this research is to determine the performance of the Sidoarjo District Development Planning Agency in formulating the 2021-2026 RPJMD. The research was conducted using qualitative descriptive method, utilizing data from interviews, documentation, analysis, or observation. The data is then synthesized using a descriptive approach. Descriptive methods analyze data in detail and provide a comprehensive and detailed overview of the phenomenon being studied. This research concludes that the performance of Bappeda Kabupaten Sidoarjo in formulating the RPJMD 2021-2026 meets five performance indicators: productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The performance indicator is in line with the results and processes of the preparation of the Sidoarjo Regency RPJMD for the period 2021-2025 carried out by several relevant government agencies together with the Sidoarjo Regency Bappeda.*

**Keywords:** Bappeda; Performance; RPJMD

## ABSTRAK

*Pembangunan merupakan permasalahan yang sering dihadapi oleh beberapa daerah di Indonesia. Rencana pembangunan daerah memerlukan peran Bappeda dalam pelaksanaannya. Pentingnya RPJMD dalam perencanaan pembangunan sama pentingnya dengan peran dan kinerja Bappeda dalam menyusun RPJMD untuk dilaksanakan. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi titik tolak penetapan arah pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD 2021-2026. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan data berupa wawancara, dokumentasi, analisis atau observasi. Data tersebut kemudian disintesis dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode deskriptif menganalisis data secara rinci dan memberikan gambaran menyeluruh dan rinci mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD 2021-2026 memenuhi lima indikator kinerja yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Indikator kinerja tersebut sejalan dengan hasil dan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2025 yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah terkait bersama Bappeda Kabupaten Sidoarjo.*

**Kata Kunci:** Bappeda; Kinerja; RPJMD

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan sering dimaknai sebagai proses yang mencakup berbagai dasar atas kehidupan berbangsa dan bernegara seperti

pengentasan kemiskinan, struktur sosial, sikap masyarakat, institusi, pertumbuhan ekonomi, serta penanganan ketimpangan. Setiap pemerintah daerah memerlukan perencanaan,

pemantauan, dan evaluasi yang akurat terhadap pembangunan yang dilakukan ([Seyselis & Pradana, 2021](#)). Perencanaan pembangunan merupakan salah satu upaya yang dapat dikatakan sebagai upaya strategis. Dalam melakukan perencanaan akan dapat dilihat akan dibawa ke arah mana pengembangan obyek tersebut. Indikator berhasilnya sebuah pembangunan ialah kualitas perencanaan pembangunan tersebut.

Dua prinsip dasar diperhitungkan selama proses perencanaan. Pertama, sebagai landasan dan pedoman bagi setiap daerah di tanah air untuk mencapai tujuan nasional. Landasan ini dirumuskan dalam RPJMN sebagai serangkaian langkah pasti untuk mewujudkan masyarakat yang terlindungi, sejahtera, cerdas, dan berkeadilan, serta mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Kedua, landasan dimana pemerintah dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai aktor utama untuk mencapai tujuan pembangunan melalui campur tangan secara langsung atau penyesuaian regulasi tertentu ([Islamiyah, 2019](#)).

Instansi yang memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Bappeda merupakan titik awal penentuan arah pembangunan dengan memaksimalkan sumber daya dan melibatkan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan. Penyelenggara pemerintahan pada tingkat daerah maupun pusat memerlukan peran Badan Perencanaan Pembangunan agar dapat berfungsi secara maksimal sebagai lembaga yang mempunyai peranan untuk melaksanakan perencanaan dan pembangunan.

Bappeda bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan pusat serta termasuk juga perencanaan pembangunan daerah. Peran Bappeda sebagai lembaga pendukung pemerintah sangat penting karena membantu dalam menentukan arah pengembangan sumber daya yang maksimal

dan optimal serta melibatkan seluruh pengembangan.

Pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan membutuhkan peran OPD lain yang tentunya harus linear dengan tugas pokok dan fungsi OPD serta tujuan dari pembangunan tersebut. Dokumen perencanaan yang dibuat pemerintah daerah bersama dengan OPD tidak hanya sekedar untuk arsip belaka, dalam dokumen tersebut nantinya akan dimuat pertanggungjawaban terkait dengan perencanaan yang telah dibuat dan di implementasikan yang tentunya harus selaras dengan rancangan awal yang telah dibuat bersama ([Hasibuan & Marliyah, 2022](#)). Dokumen perencanaan pembangunan yang termasuk di dalam wewenang dan tanggung jawab Bappeda yakni: (1) RPJPD yakni dokumen pembangunan untuk 20 tahun, (2) RPJMD yakni dokumen pembangunan 5 tahun, (3) RKPD yakni dokumen pembangunan setiap 1 tahun.

Terkait dengan paparan di atas mengenai perencanaan pembangunan, menjadi menarik untuk melihat lebih dalam mengenai pembangunan yang sedang berlangsung di Kabupaten Sidoarjo. Intensitas perkembangan Kabupaten Sidoarjo pada bidang geografis, ekonomi, maupun bidang lain terlihat sangat memuaskan. Laju ekonomi yang meningkat, pemerataan akomodasi yang sesuai, serta fasilitas masyarakat yang perlahan mulai dicukupi menjadi bukti perkembangan di Kabupaten Sidoarjo.

Tertuang dalam Perbup Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022 Pasal 4 menjelaskan bahwa tugas Bappeda ialah membantu Kepala Daerah untuk melaksanakan salah satu unsur dari pemerintah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan. Pembangunan daerah di Sidoarjo dilaksanakan melalui RPJMD yang berpedoman pada RPJPD. Mekanisme RPJMD Kabupaten Sidoarjo dikoordinasikan oleh Bappeda sebagai koordinator utama dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dengan membuat

dokumen perencanaan pembangunan ([Zulkarnain Tompo Andi Gau Kadir, 2012](#)).

Pentingnya peran Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini juga dapat dilihat tingkat keberhasilan serta hasilnya berdasarkan kinerja yang telah mereka lakukan selama proses penyusunan dokumen. Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini harus memberikan hasil yang maksimal. Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo ini sangat memutuskan hasil akhir dari suatu kebijakan yang telah dibuat dan direncanakan. Perencanaan pembangunan yang diimplementasikan melalui RPJMD akan berdampak serta memberikan hasil yang maksimal jika terciptanya sebuah kinerja yang baik selama proses pembuatan atau perencanaan sebuah kebijakan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas SDM yang terlibat juga harus menjadi faktor sentral dalam suatu organisasi ([Reiza Macella, 2020](#)). Sumber Daya Manusia yang dilibatkan pada penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 juga sangat berpengaruh dalam hasil kinerja. Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan RPJMD ini akan menjadi nilai bagi pelaksana untuk mengetahui kualitas SDM yang turut andil dalam sebuah perencanaan pengembangan suatu daerah. Tidak hanya dalam proses penyusunan RPJMD, namun kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini juga menjadi prioritas penting untuk dapat membuktikan bahwa kualitas serta kuantitas SDM yang terlibat dalam perencanaan juga mumpuni untuk menyejahterakan rakyat dan daerah.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2007: 1) dalam ([Abdussamad, 2021](#)) metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian dimana peran peneliti ialah sebagai kunci

utama yang digunakan untuk meneliti objek yang bersifat alamiah. Penulis menggunakan data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah dan pemberitaan di media massa baik dalam format cetak maupun elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) teknik yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian diterapkan metode deskriptif yaitu menganalisis data secara rinci dan memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Metode ini sering digunakan dalam ilmu sosial, antropologi, dan berbagai disiplin ilmu lainnya untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang kompleks dan sulit diukur dengan metode kuantitatif ([W. Creswell, 2013](#)).

## III. PEMBAHASAN

Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan bertumpu pada RPJMD. Jangka waktu lima tahun ini disusun berdasarkan RPJPD, RPJMN, dan RTRW. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026, Bupati Kabupaten Sidoarjo dibantu oleh Bappeda. Bappeda Kabupaten Sidoarjo mengemban amanat serta tanggung jawab yang tertulis dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022. Adapun tugas BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo ialah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam sektor perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang telah diemban, BAPPEDA menyelenggarakan fungsi yakni BAPPEDA menyelenggarakan fungsi yakni melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, serta pelaksanaan evaluasi dan *monitoring* terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo, Bappeda turut andil dalam seluruh tahapan yang ada dalam proses penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026

Kabupaten Sidoarjo. Tahap-tahap perencanaan yang baik juga sesuai dengan tahap perencanaan yang dilakukan Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026. Hasil yang sama juga didapatkan dari penelitian Siti Nur Ajizah, Endra Wijaya, dan Febri Meutia mengenai peran Bappeda Kota Depok dalam penyusunan RPJMD dimana membuktikan bahwa peran Bappeda Kota Depok telah maksimal dalam penyusunan RPJMD meskipun mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaannya ([Ajizah et al., 2021](#)). Kinerja BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja organisasi publik menurut ([Dwiyanto, 2017](#)) yang sesuai dengan kondisi.

**Produktivitas.** Produktivitas umumnya merupakan pengukuran antara *input* dengan *output*. Namun produktivitas juga dapat diartikan sebagai sebuah pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan sebuah hasil jasa atau barang. Sebuah produktivitas juga dapat dijadikan salah satu indikator dalam menilai keberhasilan perusahaan maupun instansi dalam menjalankan sebuah kebijakan yang telah mereka buat.

Bappeda Kabupaten Sidoarjo secara simultan harus menunjukkan pencapaian atas kinerja yang optimal terlebih Bappeda merupakan pihak yang menyelenggarakan karena sebuah pelayanan optimal diciptakan dari hasil kinerja dari pihak birokrasi itu sendiri. Kegiatan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo merupakan bentuk dari produktivitas. Dalam penyusunan RPJMD tersebut Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan beberapa kegiatan yakni: *pertama*, melakukan persiapan penyusunan yang di dalamnya diawali dengan pembentukan tim penyusun. *Kedua*, melakukan penyusunan dokumen rancangan awal yang di dalamnya menghasilkan dokumen rancangan

teknokratik. *Ketiga*, melakukan pembahasan lanjutan mengenai penyusunan rancangan RPJMD bersama dengan seluruh OPD daerah. *Ketiga*, adanya pemersatuan pendapat serta pemantapan terhadap dokumen perencanaan sangat diperlukan, maka dari itu dilakukan Musrenbang untuk menyatukan persepsi satu dengan yang lainnya agar tercapainya tujuan bersama. *Keempat*, melakukan perumusan rancangan akhir setelah terlaksananya dan disetujuinya dokumen yang telah final. *Kelima*, melakukan penetapan pada dokumen akhir bersama Kepala Daerah untuk selanjutnya menjadi dokumen perencanaan yang disebut RPJMD.

**Kualitas Layanan.** Kualitas pelayanan merupakan salah satu indikator dari kinerja yang nilainya dapat dilihat berdasarkan kepuasan masyarakat. Kualitas layanan yang baik akan menghasilkan citra yang baik untuk produk publik yang telah dibuat. Selain itu, kepercayaan yang akan diberikan oleh masyarakat sebagai sasaran akan menciptakan *public trust* terhadap pembuat kebijakan.

Kualitas layanan yang diberikan pemerintah kepada publik merupakan hal yang paling esensial bagi pemerintah. Publik dapat menilai kinerja suatu pemerintah berdasarkan kualitas yang diberikan oleh pemerintah kepada publik. Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini, Bappeda melakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimana kegiatan tersebut diikuti oleh beberapa pihak yang akan mewakili suara rakyat. Dari kegiatan Musrenbang tersebut suatu pelayanan yang diberikan pemerintah akan dapat diwujudkan berdasarkan dengan suara dari beberapa instrumen pemerintahan. Dalam Musrenbang ini juga akan adanya penyesuaian serta kesepakatan terkait dokumen Rancangan Awal RPJMD yang sebelumnya telah dibuat.

**Responsivitas.** Menurut ([Ismoyo, 2017](#)) menyatakan responsivitas atau daya tanggap

adalah kemampuan suatu organisasi birokrasi dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan mengembangkan program utama serta layanan yang diperlukan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Tangkilisan dalam (Wulandari, 2021) yang mengartikan responsivitas dengan daya tanggap suatu birokrasi terhadap keinginan, harapan, serta tuntutan masyarakat. Bappeda dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 sebagian besar telah dapat memenuhi harapan serta kebutuhan masyarakat.

Tingkat responsivitas Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 ini telah berjalan cukup baik. Hal tersebut telah dibuktikan dengan proses-proses pada setiap penyusunan RPJMD kabupaten Sidoarjo yang sebagian besar melibatkan beberapa aktor publik serta suara masyarakat. Tidak hanya itu, dalam penyusunan RPJMD ini juga melihat beberapa faktor serta kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo. Tahapan dalam penyusunan RPJMD ini yang selaras dengan indikator responsivitas dibuktikan dengan adanya persiapan penyusunan RPJMD yang di dalamnya membahas mengenai rancangan teknokratik. Rancangan teknokratik tersebut merupakan dokumen awal untuk selanjutnya dijadikan sebuah acuan penyusunan RPJMD, dalam rancangan teknokratik akan membahas beberapa hal mengenai kondisi wilayah, isu strategis, moneter, dan hal lain. Untuk hasil rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 memuat sistematika berisi 4 bab yakni: pendahuluan, lalu pembahasan berlanjut mengenai gambaran umum situasi di daerah sasaran yang terdiri atas kondisi geografis, aspek budaya, ekonomi, dan sektor lainnya. Selanjutnya, pembahasan mengenai gambaran keuangan daerah dan diakhiri dengan pembahasan mengenai permasalahan dan isu strategis daerah.

Tujuan dari perancangan teknokratis ini adalah untuk meninjau capaian RPJMD tahun sebelumnya dan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan 5 tahun selanjutnya, dilanjutkan dengan perumusan visi dan misi serta tujuan dan sasaran RPJMD. RPJMD Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026 juga merupakan bentuk tindakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menyikapi dan memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan memenuhi kebutuhan yang diharapkan masyarakat.

**Responsibilitas.** Responsibilitas menurut (Novdiyanti, 2020) merupakan suatu ukuran untuk menunjukkan seberapa jauh produk publik yang telah dibuat telah dilakukan dengan baik dan tidak dilanggar. Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD harus didasarkan dengan regulasi atau ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Bappeda Kabupaten Sidoarjo melakukan penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 yang dimana dalam penyusunannya, RPJMD Kabupaten Sidoarjo telah memuat sistematika yang sudah tercantum dalam Pasal 47 ayat 3.

Bappeda merupakan bagian dari birokrasi publik harus memberikan kinerja yang sesuai dengan aturan serta tidak keluar dari ketentuan yang telah ditetapkan sehingga tujuan yang telah diharapkan akan mampu terpenuhi. Selain penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017, Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga telah memenuhi tanggung jawabnya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022. Adapun tugas BAPPEDA Kabupaten Sidoarjo ialah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang dalam sektor perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan untuk melaksanakan tugas yang telah diemban, BAPPEDA

menyelenggarakan fungsi yakni melakukan perumusan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, serta pelaksanaan evaluasi dan *monitoring* terhadap dokumen-dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

**Akuntabilitas.** Akuntabilitas dalam pengertian luas sering diartikan melibatkan otoritas publik dan birokrat untuk mengendalikan ekspektasi yang berasal dari luar maupun dalam organisasinya. Hal tersebut berarti akuntabilitas merupakan sebuah pertanyaan mengenai bagaimana birokrasi publik mewujudkan harapan dari publik (Raba, 2006). Pendapat lebih jelas dan lengkap dijelaskan oleh (Widya Wicaksono, 2015) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah tanggung jawab pemerintah mengenai bagaimana suatu organisasi dapat memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukannya kepada pihak yang mempunyai otoritas politik untuk memeriksa dan mengevaluasi organisasi tersebut.

Dalam melakukan penyusunan RPJMD tahun 2021-2026, Bappeda Kabupaten Sidoarjo juga melakukan akuntabilitas. Akuntabilitas yang dilakukan oleh Bappeda dalam penyusunan RPJMD tahun 2021-2023 yakni melakukan pengendalian evaluasi program secara triwulan. Pengendalian dan evaluasi secara berkala triwulanan ini sebagai bentuk capaian kinerja yang maksimal untuk meminimalisir hambatan dan permasalahan yang terjadi. Akuntabilitas yang dilakukan Bappeda berada pada pertanggungjawaban Bappeda terhadap program yang disusun dalam dokumen RPJMD tahun 2021-2026. Adapun akuntabilitas yang telah dilakukan Bappeda dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dijabarkan sebagai berikut: (1) Telah sesuai sistematis dan substansi RPJMD dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, (2) Secara keseluruhan tingkat capaian indikator Program RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 terhadap target akhir perencanaan tahun

2026 dengan kondisi “TERCAPAI” menurut misi dengan indikator tercapai tertinggi terjadi pada misi 1 (55%), Sedangkan kinerja tahun 2022 yang masih memerlukan “UPAYA KERAS” dalam pemenuhan indikator target adalah misi 3 (30.19%), (3) Hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) yang masih belum terpenuhi 3 indikator dari 9 indikator yakni Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Indeks Gini, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Selain itu, bentuk akuntabilitas yang dilakukan Bappeda Kabupaten Sidoarjo ditunjukkan dengan adanya dokumen perencanaan pembangunan yang konkrit sebagai rujukan pemerintah untuk melakukan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Dokumen konkrit yang dimaksud ialah terbentuknya RPJMD yang sudah disahkan oleh Bupati.

Tantangan dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 ini ialah adanya pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dalam tahun tersebut menjadi tantangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjaga stabilitas Kabupaten Sidoarjo di berbagai sektor. Struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo yang bertumpu pada sektor perdagangan, manufaktur, dan jasa lebih terkena dampaknya dibandingkan daerah lain yang struktur perekonomiannya bertumpu pada industri primer seperti pertanian. Maka dari hal itu, Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan RPJMD selain menyelaraskan dengan RPJPD Kabupaten Sidoarjo juga memperhatikan berbagai hal penting salah satunya ialah permasalahan mengenai adanya pandemi Covid-19.

Terpenuhinya beberapa pengukuran indikator kinerja dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Sidoarjo yang dilaksanakan oleh Bappeda Kabupaten Sidoarjo mengartikan bahwa kinerjanya sudah maksimal serta memenuhi beberapa indikator

yang termasuk dalam kinerja organisasi publik. Indikator yang sama juga digunakan dalam penelitian yang ditulis oleh Selvia Junita mengenai kinerja Bappeda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan berdasarkan dengan indikator-indikator *produktivitas*, kualitas layanan, *responsivitas*, *responsibilitas*, dan *akuntabilitas* (Junita, 2020). Hasil yang di dapat pun sama, yakni dari 5 indikator menurut (Dwiyanto, 2017) pada penelitian (Junita, 2020) seluruh indikator terpenuhi sehingga di dapat hasil kinerja yang maksimal dan dalam hasil penelitian ini, Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam melakukan penyusunan RPJMD Kabupaten Tahun 2021-2026 juga terpenuhi 5 indikator dengan capaian yang baik dan sesuai dengan realitas berdasarkan dengan hasil observasi penulis yakni *produktivitas*, kualitas layanan, *responsivitas*, *responblilitas*, dan *akuntabilitas*.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan dengan fakta dan data yang telah diuraikan pada pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut: (1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah dengan jangka waktu berlaku 5 tahun. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 berpedoman pada Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 16 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. (2) Peranan Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan RPJMD Tahun 2021-2026 dapat dilihat dari setiap tahap penyusunan RPJMD yakni persiapan penyusunan RPJMD, rancangan awal RPJMD, rancangan RPJMD, pelaksanaan Musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, hingga penetapan peraturan daerah tentang RPJMD. (3) Kinerja Bappeda Kabupaten Sidoarjo dalam penyusunan

RPJMD Tahun 2021-2026 yang sesuai dengan pengukuran berdasarkan indikator *produktivitas*, kualitas layanan, *responsivitas*, *responsibilitas*, dan *akuntabilitas* berhasil diimplementasikan 5 (lima) indikator kinerja yang sesuai dengan kondisi penelitian yakni *produktivitas*, kualitas layanan, *responsivitas*, *responsibilitas*, dan *akuntabilitas*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif (P. Rapanna, Ed.; 1st ed.). Syakir Media Press.
- Ajizah, S. N., Wijaya, E., & Meutia, F. (2021). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Depok Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (The Role of Local Development Planning Agency (Bappeda) of Depok City in Planning the Midterm Local Development Programs). *Jurnal Legal Reasoning*, 4(1).
- Azmi Fadila, O., & Khalijah, S. (n.d.). Efektivitas peran Bappeda dalam pembangunan kota medan.
- Dwiyanto, A. (2017). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (5th ed.). Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, S., & Marliyah. (2022). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BAPPEDA SU) dalam Perencanaan Pembangunan dalam Pertumbuhan Ekonomi. <http://pusdikra-publishing.com/index.php/jrss>
- Islamiyah, D., Herman, M., & Arsyad Albanjari Banjarmasin, M. (n.d.). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021.
- Ismoyo. (2017). Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Ponorogo. *Forum Ilmu Sosial* 44, 1, 18–26.
- Junita, S. (2020). Kinerja Bappeda Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bengkulu Selatan. *Jurnal Kinerja (Institut Pemerintahan Dalam Negeri)*.
- Kabul, A., & Indra, S. (2017). Perencanaan Pembangunan Daerah: Teori dan

- Aplikasi (1st ed.). PT Kharisma Putra Utama.
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan : Pendekatan Konsep dan Implementasi* (1st ed.). Graha Ilmu.
- Mustari, Dr. N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi Kebijakan Publik)* (1st ed.). PT. Leutika Nouvalitera.
- Novdiyanti, D. W. (2020). *Kinerja Dinas Sosial Dalam Pengelolaan Data Program Keluarga Harapan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo. (n.d.).
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. (n.d.).
- Raba, Dr. H. M. (2006). *Akuntabilitas Konsep Dan Implementasi* (1st ed.). Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Rahayu, R., Makmur, M., & Setyowati, E. (2017). Kinerja Bappeda Kabupaten Banyuwangi dalam Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD); (Studi di Bappeda Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 3(1), 36–41. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2017.003.01.5>
- Reiza Macella, A. D. (2020). Kinerja Organisasi Publik dalam Mendukung Penyelenggaraan Pelayanan di Kantor Kecamatan Johan Pahlawan. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 51. <https://doi.org/10.35308/jpp.v6i1.1672>
- Seyselis, M., & Pradana, G. W. (2021). Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) Efektivitas Sistem Electronic Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) di Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya. *PUBLIKA*, 9, 37–48.
- Suryani, N. K., & E.H.J. Foeh, J. (2018). *Kinerja Organisasi* (1st ed.). Penerbit Deepublish.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- W. Creswell, J. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE.
- Widya Wicaksono, K. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 19, 3–15.
- Wulandari, D. A. (2021). Responsivitas Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar dalam Upaya Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) Dan Angka Kematian Bayi (AKB) di. In *Jurnal Wacana Publik* (Vol. 1, Issue 1).
- Yansar, Madani, M., & Abdi. (2020). Kinerja Pegawai Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (JKIMAP)*, 1, 245–258.
- Zulkarnain Tompo Andi Gau Kadir, G. (2012). Analisis Peranan Bappeda dalam Pembangunan di Kabupaten Jeneponto. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5, 9–20.